

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta.¹ Tujuan agama Islam adalah kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, memberikan tuntunan bagi tata hidup dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam kehidupan masyarakat baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan kaya miskin ini dalam syariat islam dilandaskan pada firman Allah dalam Surat Adz-Dzaariyaat : 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."²

¹ Tafsir QS. Al-Anbiya (21) : 107 menurut Ustadz Marwan Hadidi bin Musa M.Pd.I dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an Jilid 3, "Tujuan Allah mengutus nabi Muhammad membawa agama islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan islam yang baik dan benar."

² QS. Adz-Dzariyaat (26) : 19 berdasarkan tafsir quran dari Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an Jilid 4, "Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain."

Seorang ilmuwan besar³ melaporkan kepada kita tentang sejarah hitam hubungan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin yang telah berlangsung semenjak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia. Katanya, “Pada bangsa apapun peneliti mengarahkan perhatiannya, ia selalu hanya akan menemukan dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Di balik itu selalu didapatkan suatu keadaan yang sangat menarik yaitu golongan yang berkecukupan selalu semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat selalu semakin kurus sehingga hampir-hampir tercampakkan di atas tanah, terhempas tidak berdaya. Terancam lah bangunan masyarakat oleh karena fondamennya goyah, sedangkan orang-orang yang hidup bermewah-mewah itu sudah tidak sadar mulai dari mana atap di atasnya runtuh.”

Lalu apakah yang telah diperbuat agama-agama untuk memperbaiki kondisi itu dan mempersempit jurang pemisah antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya tersebut?

Pada dasarnya semua agama sama, bahkan agama-agama ciptaan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit (Samawi), tidak kurang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud.⁴ Ada beberapa

³Moh. Fariid Wajdi, “*Dairah al-Ma’arif al-Qarn al-Isyirin*”, dalam *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, et.al. Yusuf Qardawi (t.p: PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1996).

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, et.al. (t.p: PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1996). Dalam penjelasan selanjutnya Qardawi menjelaskan bahwa di Lembah Eufрат – Tigris 4000 s.m. kita menemukan Hammurabi, seorang yang buat pertama kalinya menyusun peraturan-peraturan tertulis yang masih dapat kita baca sekarang, berkata bahwa Tuhan mengirimbkannya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak

himbauan dari kitab-kitab suci yaitu catatan menarik dari sikap agama-agama tentang kemiskinan sebelum agama Islam masuk diantaranya yaitu :⁵ 1) Perhatian itu tidak lebih daripada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin, sekedar pernyataan tidak senang kepada sikap individualis dan kekikiran, dan sekedar seruan konkrit bagi tumbuhnya sikap persaudaraan secara spontan; 2) Perhatian itu belum sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu instruksi wajib, dimana orang yang tidak melaksanakannya dipandang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang harus dihukum berat baik di dunia maupun di akhirat; 3) Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi saja, sedangkan Negara tidak berwenang mengumpulkan dan mendistribusikannya; 4) Kekayaan apa yang harus didermakan itu tidak jelas, begitu juga persyaratan dan besarnya. Hal itu mengakibatkan Negara tidak mungkin mengambil inisiatif-inisiatif untuk memungut derma-derma itu, karena bagaimana mungkin hal itu dilaksanakan bila apa dan berapa yang harus diberikan tidak jelas; 5) Tujuan perhatian terhadap orang-orang miskin itu bukanlah penanggulangan problem kemiskinan, memberantas dari akarnya, dan memperbaiki nasib orang-orang yang tak punya itu menjadi punya, tetapi tujuannya tidak lain daripada untuk mengurangi dan meringankan penderitaan mereka.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang miskin dan lemah pada saat Islam belum masuk kehidupannya bergantung pada

sewenang-wenang. terhadap orang-orang lemah, membimbing manusia, serta menciptakan kemakmuran buat manusia.

⁵ Ibid.

kemurahan hati dan belas kasihan dari orang-orang kaya. Bila orang-orang kaya tersebut tergerak untuk berbuat baik, karena cinta kepada Tuhannya, takut kepada hari akhir, maupun karena ingin dipuji maka mereka akan memberikan sesuatu, sekalipun sedikit sekali. Tetapi bila orang-orang kaya tersebut dimabukkan dengan harta dan materi yang mereka miliki maka sengsaralah orang-orang miskin itu dan menjadi mangsa cengkraman kemelaratan, sedangkan Negara yang seharusnya memperjuangkan hak-hak mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena hak-hak tersebut takarannya tidaklah jelas.

Kemudian Islam masuk, Islam memiliki perhatian yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin, dapat dilihat dari kenyataannya bahwa pada saat Islam baru masuk di kota Mekkah saat itu umat Islam masih beberapa orang dan hidup dengan penuh tekanan serta belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik namun Islam sudah mempunyai kitab suci al-Quran yang memberikan perhatian penuh serta kontinyu pada masalah social penanggulangan kemiskinan.⁶ Di dalam kitab suci al-Quran adakalanya merumuskannya dengan kata-kata yaitu memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin, dan adakalanya dengan rumusan mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah, memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan, serta adapula rumusan tentang membayar zakat.

Islam sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian kepada mereka-mereka yang berada pada jurang kemiskinan, keinginan islam untuk

⁶ Ibid.

membantu dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan tersebut diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam Islam. Dan Al-Qur'an mendudukan manusia ke dalam dua fungsi pokok, yaitu sebagai hamba ('abd) Pengabdian Allah (QS. Adz-Dzariyat (26) : 56), dan Khalifatullah (QS. Al-Baqarah (2) : 30).⁷ Dan zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam yang memuat dua fungsi tersebut yaitu fungsi sebagai hamba yang berkaitan dengan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Hablum minallah) dan fungsi sebagai khalifatullah yaitu sebagai kewajiban kepada sesama manusia (Hablum minas). Kedua fungsi ini bersatu padu membangun kesadaran diri untuk hidup dan berkembang menjalankan amanah Allah baik sebagai abid maupun sebagai khalifah.

Zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan konsumsi agregat. Hal ini akan terjadi ketika pendayagunaan zakat diorientasikan kepada pemberdayaan *mustahik* (penerima zakat) secara optimal yang kemudian mengubahnya menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Perubahan posisi dari *mustahik* kepada *muzakki* ini akan berpengaruh secara signifikan kepada kemampuan mengakses aspek-aspek lain dalam meningkatkan kualitas hidup, seperti akses pendidikan, kesehatan, status sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Semakin tinggi aksesibilitasnya, maka semakin terbuka peluang bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosialnya (perpindahan kedudukan sosial) ke arah vertikal. Faktor ini akan terjadi jika

⁷ Tedi Priatma, "Reaktualisasi Pendidikan Islam" (Bandung: Bani Quraish, 2004) dalam Jurnal Mar'atul Azizah dan Raini, "Konsep Khalifatullah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab", Volume 4, Nomor 2 (Desember, 2018).

terjadi secara *massif* dan terus berkelanjutan (siklus), maka konsumsi agregat akan terus meningkat.⁸

Sejarah Islam pasca Rosulullah ﷺ juga menunjukkan bahwa membayar zakat adalah hal yang menjadi prioritas urusan tata kelola pemerintahan. Mereka (para *Amirul Mukminin*) seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan para *Amirul Mukminin* lainnya, seperti yang telah di ilustrasikan oleh Mustikorini Indrajatiningrum, telah mengambil zakat dari gaji, yaitu gaji yang rutin untuk tentara dan orang yang seumpama dengannya.⁹ Islam sebagai agama dengan pemeluk terbesar kedua di dunia dan Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat muslim terbesar di Dunia.¹⁰

Berdasarkan informasi yang didapat pada artikel *Muslim Population by Country 2020* dari 226 Negara yang tercantum dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat muslim terbesar. Berikut adalah 10 Negara dengan populasi muslim terbanyak di Dunia.

⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Machrun Husein. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, September 1995) dalam Jurnal Eka Sriwahyuni, "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf", *Al-Intajj : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2017).

⁹ Mustikorini Indrajatiningrum, "Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis, UI* (Oktober-Desember, 2005) .

¹⁰ Redaksi IB, "Data Populasi Penduduk Muslim 2020 : Indonesia Terbesar di Dunia". Dalam artikel yang di unggah oleh <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/> yang dikutip dari Muslim Population by Country 2020.

Tabel 1.1
Muslim Population

No.	Country	Muslim Population	Pop 2020	Muslim%	World Muslim%
1	Indonesia	229000000	273523.615	87.2	12.7
2	Pakistan	200400000	220892.34	96.5	11.1
3	India	195000000	1380004.385	14.2	10.9
4	Bangladesh	153700000	164689.383	90.4	9.2
5	Nigeria	99000000	206139.589	49.6	5.3
6	Egypt	87500000	102334.404	92.35	4.9
7	Iran	82500000	83992.949	99.4	4.6
8	Turkey	79850000	84339.067	99.2	4.6
9	Algeria	41240913	43851.044	99	2.7
10	Sudan	39585777	43849.26	97	1.9

Sumber :Muslim Population by Country 2020

Jika melihat dari data populasi muslim yang ada di atas dan penjelasan dari Monzer Kahf serta Mustikorini Indrajatiningrum sudah seharusnya Indonesia menerapkan pembayaran zakat segera setelah harta wajib zakat diperoleh untuk meningkatkan konsumsi agregat di Indonesia, namun pada kenyataannya prinsip menyetor membayar zakat segera setelah harta wajib zakat itu diperoleh atau biasa disebut dengan istilah *pay as you earn* ini telah menjadi salah satu prinsip dalam mekanisme pemungutan pajak di Indonesia. Jika kita melihat potensi dari sumber penerimaan Negara, khususnya dari sisi pembayar pajak, maka sesungguhnya ada pada kaum muslim, jumlahnya 87,2% dari total penduduk Indonesia dan jumlah tersebut merupakan terbesar penganut umat Islam di Dunia.

Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat *kariatif* (kedermawanan), tetapi juga bersifat *otoritatif* (perlu ada kekuatan memaksa).¹¹ Namun di Indonesia ada persoalan yang menarik yaitu adanya dualisme dalam pemungutan pajak dengan zakat (*double tax*). Di Indonesia, seorang wajib zakat (*muzakki*) juga dikenakan sebagai wajib pajak (*tax payers*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam undang-undang yang berbeda yaitu kewajiban zakat ada dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban membayar pajak ada dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum Muslim sebagai suatu beban yang berat.

Pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si miskin. Pajak hanya mampu menjadi sumber pendapatan Negara (*budgeter*) untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan Negara.¹² Jika dilihat dari Tabel 2 di bawah ini jumlah dana pajak yang dialokasikan untuk kemiskinan hanya sebesar 9,2% - 9,7%.¹³

¹¹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-7 (Jakarta, Gema Insani Press, 2008).

¹² Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

¹³ APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi November 2020. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di unduh dari laman <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2020/>

Tabel 1.2
Alokasi Pajak

No.	Sasaran dan Indikator Pembangunan	RAPBN	APBN
1.	Tingkat Pengangguran (%)	7,7 – 9,1	7,7 – 9,1
2.	Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7	9,2 – 9,7
3.	Gini Ratio (Index)	0,377 – 0,379	0,377 – 0,379
4.	Index Pembangunan Manusia	72,78 – 72,95	72,78 – 72,95
5.	Nilai Tukar Petani	102 – 104	102 – 104
6.	Nilai Tukar Nelayan	102 – 104	102 – 104

Sumber : Menteri Keuangan Republik Indonesia

Dari alokasi kemiskinan sebesar 9,2% - 9,7% seringkali pengalokasiannya terhadap masyarakat tidak tepat sasaran, selain itu juga alokasi pajak tersebut rawan akan penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sedangkan jika dilihat berdasarkan Statistik Zakat Nasional yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional didapatkan informasi sebagai berikut :¹⁴

Tabel 1.3
Statistik Zakat 2015 – 2019

Rincian (<i>Description</i>)	Satuan (<i>Unit</i>)	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PENGUMPULAN (COLLECTION)						
Zakat Maal Perorangan (<i>Zakat Maal Individual</i>)	miliar rupiah <i>billion rupiah</i>	1,983.4	2,843.7	2,785.2	3,302.2	3,951.1
Zakat Maal Badan (<i>Zakat Maal Institution</i>)	miliar rupiah <i>billion rupiah</i>	157.8	620.5	307.0	492.4	306.7

¹⁴ Statistik Zakat Nasional 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional <https://baznas.go.id/szn/statistik-zakat-nasional>

Rincian (Description)	Satuan (Unit)	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Zakat Fitrah (<i>Zakat Fitr</i>)	miliar rupiah <i>billion rupiah</i>	168.1	274.0	1,101.9	1,112.6	1,406.1
Infak/Sedekah dan CSR ¹⁾ (<i>Infaq/Sadaqah and CSR</i>) ¹⁾	miliar rupiah <i>billion rupiah</i>	1,177.3	1,001.5	1,764.9	2,517.4	3,383.6
Dana Sosial Keagamaan Lainnya ²⁾ (<i>Other Socio Religious Funds</i>) ²⁾	miliar rupiah <i>billion rupiah</i>	163.8	277.6	265.3	692.9	1,173.1
Pertumbuhan Pengumpulan (<i>Collection Growth</i>)	% %	10.6	37.5	24.1	30.4	26.0
Rasio Penyaluran/Pengumpulan ³⁾ (<i>Allocation to Collection Ratio (ACR)</i>) ³⁾	% %	61.6	58.4	78.1	83.8	84.9
Kategori ACR ⁴⁾ (<i>ACR Category</i>) ⁴⁾	-	Cukup Efektif <i>Fairly Effective</i>	Cukup Efektif <i>Fairly Effective</i>	Efektif <i>Effective</i>	Efektif <i>Effective</i>	Efektif <i>Effective</i>

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2019

Catatan (*Notes*) :

- 1) : Terdiri dari infak infak/sedekah dan dana CSR (*Consisting infaq/sadaqah and CSR fund*)
- 2) : Berupa hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya.
(In the form of hibah, nazar, heirloom that has no heir, qurban, kafarat, fidyah, fines or confiscation of religious courts, etc)
- 3) : Perbandingan antara jumlah penyaluran terhadap jumlah pengumpulan

(Comparison between distribution amount with collections amount)

4) : Kategori ACR mengacu pada *Zakat Core Principles*.

(The ACR category refers to Zakat Core Principles)

Berdasarkan tabel 3 di atas yang bersumber dari Statistik Zakat Nasional tahun 2019 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2020 tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan zakat 5 tahun terakhir mengalami naik turun namun akan tetapi pertumbuhan zakat pada tahun 2019 ini mengalami pertumbuhan sebesar 26% dari tahun 2018. Pertumbuhan pengumpulan tersebut diikuti dengan kategori ACR yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik oleh BAZNAS maupun LAZ pada tingkat Nasional, Provinsi ataupun Kab/Kota yang semakin efektif dan transparan. Namun keefektifan dan ketransparanan ini belum diikuti dengan kesadaran diri *muzakki* untuk berzakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih rendah. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Nasuka selaku Wakil Ketua II bidang keuangan, pelaporan, kesekretariatan, SDM dan umum di BAZNAS Kota Cirebon yang mengatakan bahwa masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS dalam pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh.¹⁵

Dari tabel 3 tentang pertumbuhan zakat 2019 hanya mencapai 26% saja dan untuk zakat maal perorangan yang di dalamnya juga termasuk zakat profesi hanya mencapai Rp. 3,9 milyar. Pada setiap daerah baik Kabupaten maupun Kota pasti memiliki BAZNAS yang sudah dikukuhkan oleh Pemerintah. Dari jumlah

¹⁵ Nasuka, *masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS dalam pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh*, via aplikasi *zoom meeting*, yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020.

tersebut dikarenakan BAZNAS belum banyak mengembangkan metode pemungutan zakat profesi melalui metode *withholding* (pemotongan gaji) oleh Manajemen Perusahaan selaku pemberi kerja. Padahal, mekanisme *withholding tax* ini terbukti telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, yaitu antara lain berupa pajak penghasilan pegawai (PPH Pasal 21), yakni pajak penghasilan yang dipotong langsung dari gaji. Faktor keberhasilan metode tersebut adalah karena pengelolaan pajak dilakukan oleh Negara yang di dalamnya terdapat unsur sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya.

Zakat dapat dijadikan komponen pengurang pajak agar wajib pajak yang beragama islam tidak terkena beban ganda (*double tax*) hal tersebut dikukuhkan dengan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pada pasal 22 dan 23 dan dikuatkan dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a. Selain itu Pemerintah Kota Cirebon juga sudah turut serta dalam hal pengumpulan zakat dengan adanya Peraturan Wali Kota Cirebon (Perwali) No. 8 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat , Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon namun keputusan Perwali ini tidak dibarengi dengan keputusan dalam *withholding tax* atau pemotongan zakat secara langsung dari gaji seperti yang sudah dilakukan pada pembayaran pajak.

Sebagai studi awal, hasil observasi yang dilakukan *via zoom meeting* pada hari Rabu, 16 Desember 2020 dengan BAZNAS Kota Cirebon didapatkan hasil bahwa hanya 13,8% ASN dari jumlah ASN 4.460 yang beragama Islam di

Kota Cirebon yang telah melakukan zakat profesi melalui lembaga zakat BAZNAS.¹⁶

Meskipun pengelolaan zakat profesi ini di Indonesia belum dilakukan oleh Negara, namun bukan berarti para pegawai tidak dapat membayar zakat profesi melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terlebih kepada BAZNAS dan menjadikannya komponen pengurang pajak agar tidak terkena *double tax* antara pembayaran zakat dengan pembayaran pajak penghasilan. Akan tetapi, faktor keberhasilan metode ini hanya dapat dilakukan jika terdapat faktor kesadaran diri dan kesediaan pegawai untuk dilakukan pemotongan gaji guna membayar zakat profesinya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas sebagai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian dana-dana zakat, diperlukan penelitian untuk melihat sejauh mana faktor kesadaran diri diri para pegawai khususnya ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dalam memengaruhi pengumpulan zakat profesi. Hal ini dilakukan agar para pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat menerapkan metode *withholding*, dengan cara melihat (menganalisa) respon-respon yang diberikan terhadap kehadiran kedua Undang-Undang tersebut, yakni UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta ditambah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon No. 8 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota

¹⁶ Sigit Wahyudi, *hanya 14% ASN dari jumlah ASN yang beragama Islam di Kota Cirebon yang telah melakukan zakat profesi melalui lembaga zakat BAZ ataupun LAZ.*, via aplikasi *zoom meeting*, yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020.

Cirebon, peneliti ingin melakukan penelitian dengan memfokuskan masalah pada kesadaran diri pegawai dalam membayar zakat profesi kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS yang berada di Daerah Kota Cirebon.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah kesadaran diri pegawai khususnya yang termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan zakat profesinya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya pada BAZNAS tingkat Kotanya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Beberapa instansi di lingkungan Kota Cirebon telah memulai pembayaran zakat profesi dengan metode *withholding* namun masih terbatas dan sangat bergantung pada kebijakan pimpinan instansi tersebut. Pemungutan zakat profesi pegawai dengan metode *withholding* (pemotongan gaji) hingga kini belum berkembang di Indonesia. Hal ini antara lain dikarenakan pembayaran zakat profesi belum didasarkan atas norma hukum yang terdapat sanksi dari Negara bagi yang tidak menunaikannya. Dengan kata lain, pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS dengan cara pemotongan gaji hanya bertumpu pada kesadaran diri dari *muzakki*.

Selain itu setelah lebih dari satu dekade pemberlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum nampak pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian target pembayaran zakat guna untuk meningkatkan kesadaran diri umat Islam dalam melakukan pembayaran zakat profesi melalui lembaga resmi.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kesadaran diri pegawai dalam membayarkan zakat profesinya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan penelitian hanya pada:

- a. Aspek kesadaran diri pegawai (*muzakki*) untuk membayarkan zakat profesi atas gaji yang telah diterimanya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS.
- b. Pegawai yang dimaksud hanya berfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon.
- c. Hanya berfokus dari data yang diberikan oleh BAZNAS Kota Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar pengaruh tingkat kesadaran diri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi pengetahuan, sikap, praktik dan regulasi dalam pengambilan keputusan membayar zakat profesi pada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang ada di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengukur tingkat kesadaran diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi pengetahuan, sikap, praktik, dan regulasi dalam pengambilan keputusan membayar zakat profesi dengan menggunakan metode *withholding*.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjadi bahan acuan pemerintah serta pimpinan instansi ataupun perusahaan untuk melakukan pengumpulan dana zakat profesi dengan menggunakan metode *withholding* serta dapat bekerjasama dengan BAZNAS untuk pengumpulan zakat dalam upaya meningkatkan jumlah pendapatan zakat.
2. Dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mendorong Pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungannya untuk berzakat melalui BAZNAS yang disahkan/dikukuhkan oleh pemerintah sekaligus sebagai upaya realisasi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya agar aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat disempurnakan.

4. Dapat menambah wawasan ilmu tentang zakat khususnya zakat profesi serta pengelolaan zakat di bawah naungan BAZNAS.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyajian dan membuat penulisan lebih terorganisir dengan baik, maka peneliti menyusun sistematika berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengenalan penelitian. Cakupannya meliputi: Latar belakang masalah yaitu mengungkapkan hal-hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini, identifikasi masalah mengungkapkan pokok masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini dan pembatasan masalah yaitu masalah yang akan diteliti hanya berfokus dalam identifikasi masalah dan tidak keluar dari itu, rumusan masalah yaitu pertanyaan permasalahan yang timbul dari identifikasi masalah, tujuan penelitian dalam penelitian mengungkapkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, manfaat penelitian mengungkapkan uraian manfaat yang diperoleh dari melakukan penelitian ini. Serta sistematika pembahasan yaitu garis besar susunan pada penelitian ini agar lebih mudah dan terorganisir untuk memudahkan peneliti maupun pembaca.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan deskripsi dari masing-masing variabel baik dependen maupun variabel independen. Cakupannya meliputi: Konsep dasar zakat yang terdiri dari pengertian tentang zakat, kedudukan zakat di dalam al-Quran, tujuan, hikmah dan manfaat zakat, jenis-jenis zakat. Selanjutnya membahas tentang konsep dasar zakat profesi yaitu menjelaskan pengertian tentang profesi, syarat-syarat profesi,

pengertian zakat profesi, landasan hukum tentang zakat profesi, penghitungan pembayaran zakat profesi. Kemudian membahas tentang hubungan pajak dan zakat di Indonesia, tata kelola zakat di Indonesia yaitu menjelaskan tentang pengelolaan zakat di Indonesia serta penjelasan tentang adanya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia, relasi zakat dan pajak yaitu mengungkapkan hubungan yang ada dalam pembayaran zakat dan zakat di Indonesia, pengaruh zakat pada upaya mengurangi kemiskinan, faktor kesadaran diri dalam diambilnya keputusan membayar zakat profesi. Pada bab ini juga terdapat *Literatur Review* atau Penelitian Terdahulu yang berisikan sekumpulan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dengan topik pembahasan yang sama yaitu tentang zakat profesi. Selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran yaitu peta konsep peneliti dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu Hipotesis yaitu praduga sementara yang peneliti ingin dapatkan hasilnya pada penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Cakupannya meliputi metode penelitian yang diambil oleh peneliti serta pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian, tempat dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta pengujian awal data, dan terakhir yaitu teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini memuat tentang pembahasan masalah yang akan diungkap dalam tesis ini, yaitu Faktor Kesadaran diri yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Cirebon. Cakupannya meliputi hasil

pengujian dari pengumpulan data serta hasil dari analisis data dari angket yang telah di isi oleh responden yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini.

BAB V Penutup. Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari apa yang telah dikolaborasikan pada bab-bab sebelumnya, bab ini juga berisi tentang saran-saran yang layak dipertimbangkan.

